



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/171/1.12/2022

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TERINTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 - 2025**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), perlu upaya perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara perangkat daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Jember, perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu di tingkat kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu di tingkat Kabupaten Jember Tahun 2022-2025.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam upaya penurunan AKI;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember Tahun 2022 – 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengadvokasi pihak terkait khususnya untuk menerbitkan kebijakan/aturan, alokasi pembiayaan, dan keberlanjutan;
- b. menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran terintegrasi yang partisipatif dan merespon kebutuhan daerah;
- c. mengkoordinir dan mendampingi implementasi integrasi program, termasuk membentuk/merevitalisasi dan mengawal tim teknis pelaksana program dari tingkat kabupaten hingga desa (misalnya pos komando atau yang lainnya sesuai kesepakatan daerah); dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang dan partisipatif.

KETIGA :Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Jember.

KEEMPAT :Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

KELIMA :Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 April 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/171/1.12/2022
 TANGGAL : 1 April 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 TERINTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK
 PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
 KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022-2024

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	PEMBINA	a. Bupati Jember; dan b. Wakil Bupati Jember.
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
4.	KOORDINATOR TEKNIS I	a. Kepala DP3AKB Kabupaten Jember; dan b. Direktur RSD dr. Soebandi Jember.
5.	KOORDINATOR TEKNIS II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
6.	ANGGOTA	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember; 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; 8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember; 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; 10. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; 11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; 12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember; 13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember; 14. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jember; 15. Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; 16. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM pada Bappeda Kabupaten Jember; 17. Kepala Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Prgram SDG'S pada Bappeda Kabupaten Jember; 18. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 19. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 20. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

21. Kepala Bidang Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
22. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
23. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
24. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
25. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
26. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
27. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
28. Direktur RSD Balung Jember;
29. Direktur RSD Kalisat Jember;
30. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember
31. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Jember;
32. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Jember;
33. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Jember;
34. Ketua Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Jember;
35. Perwakilan POGI Kabupaten Jember;
36. Unsur Lembaga Masyarakat; dan
37. Unsur akademisi.

AUTENTIK

